



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MAHAKAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu tersedianya sarana dan prasarana dasar yang salah satunya adalah tersedianya air bersih secara kontinyu bagi masyarakat yang dikelola dan dikembangkan oleh PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memberikan tambahan modal kedalam PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa penyertaan modal daerah bertujuan untuk dapat meningkatkan kinerja PDAM dengan harapan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. bahwa untuk maksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu segera menetapkan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Mahakam (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 6)

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEDALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA
MAHAKAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD, adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;

9. Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal usaha Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka membantu percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah membantu percepatan pembangunan, peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM.
- (2) Tujuan turut sertanya Pemerintah Daerah menyertakan modal kedalam PDAM adalah sebagai upaya dalam mendukung peningkatan produktivitas kinerja yang profesional, akuntabilitas, efektif, efisien dan sinergitas bagi kepentingan tujuan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat sekaligus mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada saat yang akan datang.

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan Modal Daerah kepada PDAM untuk Tahun Anggaran 2008.
- (2) Modal Daerah yang disertakan untuk pembangunan peningkatan dan pengembangan PDAM pada Tahun 2008 adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Segala macam dan jenis investasi Modal Daerah yang diberikan kepada pihak PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sebagai kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikuasakan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala BPKD melalui persetujuan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepenuhnya dikelola oleh PDAM.
- (2) Pengelolaan oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipertanggungjawabkan kepada BPKD dalam bentuk laporan tertulis, yang berisikan kemajuan kinerja pada semester awal dan kemajuan kinerja serta evaluasinya pada semester akhir.
- (3) Hasil laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diverifikasi oleh BPKD dan Badan Pengawas dan/atau Pejabat berwenang yang ditunjuk dan disetujui oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diserahkan kepada Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan dan dikelola oleh PDAM.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati menunjuk BPKD dan Badan Pengawas dan/atau Pejabat berwenang yang ditunjuk dan disetujui untuk melakukan kegiatan tersebut.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada pembangunan peningkatan dan pengembangan PDAM, maka Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
PENGEMBALIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang diperuntukkan bagi PDAM akan dikembalikan secara bertahap pada setiap akhir tahun.
- (2) Besaran pengembalian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pengembalian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah melalui BPKD.
- (4) Masa pengembalian Penyertaan Modal Daerah untuk Tahun Anggaran 2008 adalah dimulai pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2038.

BAB VIII
KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha PDAM, maka PDAM berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Kontribusi PDAM atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bukan suatu kesatuan atas angsuran Penyertaan Modal Daerah, sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan diatur kembali sesuai dengan komitmen berdasarkan tingkat rentabilitas perusahaan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 8 Mei 2008

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SAMSURI ASPAR

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 9 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 10